

ISSN NO. : 1410-8283

Akreditasi LIPI Nomor : 116/Akred-LIPI/P2MBI/06/2008

Vol. 14 No. 1. Juni 2010

JURNAL PENELITIAN PERS DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

BALAI PENGAJIAN DAN
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
BANJARMASIN


KECENDERONGAN MASYARAKAT
SAMBAS BERKOMUNIKASI DAN
INFORMASI DIPERBATASAN / LINTAS
BATAS INDONESIA MALAYSIA

Oleh : *Hendrawati & Zulkurnain*

ASPEK KOMUNIKASI PARIWISATA
INDONESIA (Fungsi Iklan Bagi Promosi
Pariwisata Indonesia)

Oleh : *Farmawati Malik*

SIKAP MASYARAKAT TERHADAP
IKLAN PEMILU LEGISLATIF 2009 PADA
TELEVISI (Studi : Kota Banjarmasin
dan Kabupaten Tanah Laut)


Oleh : *A. Misbahruddin*

MEDIA DI INDONESIA ANTARA KE-
MERDEKAAN DENGAN TANGGUNG
JAWAB

Oleh : *Erman Anom* ✓

HUBUNGAN PENDIDIKAN TERAKHIR
DENGAN TERPAAN MEDIA MASSA
(Studi Terpaan Media Massa Terkait
Pemilu 2009 di Kalsel, Kalteng dan
Sulteng)

Oleh : *Iberamsyah*



ISSN NO. : 1410-8283

Akreditasi LIPI Nomor : 116/Akred-LIPI/P2MBI/06/2008

Vol. 14 No. 1. Juni 2010

1345

Majalah Ilmiah

JURNAL
PENELITIAN PERS
DAN KOMUNIKASI
PEMBANGUNAN

DAFTAR ISI

1. **KECENDERUNGAN MASYARAKAT SAMBAS BERKOMUNIKASI DAN INFORMASI DIPERBATASAN / LINTAS BATAS INDONESIA MALAYSIA**
Oleh : Hendrawati & Zulkurnain 1 - 22
2. **ASPEK KOMUNIKASI PARIWISATA INDONESIA (Fungsi Iklan Bagi Promosi Pariwisata Indonesia).**
Oleh : Farnawati Malik 23 - 37
3. **SIKAP MASYARAKAT TERHADAP IKLAN PEMILU LEGISLATIF 2009 PADA TELEVISI (Studi : Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut.**
Oleh : A. Misbahruddin 38 - 54
4. **MEDIA DI INDONESIA ANTARA KEMERDEKAAN DENGAN TANGGUNG JAWAB.**
Oleh : Erman Anom 55 - 71
5. **HUBUNGAN PENDIDIKAN TERAKHIR DENGAN TERPAAN MEDIA MASSA (Studi Terpaan Media Massa Terkait Pemilu 2009 di Kalsel, Kalteng dan Sulteng)**
Oleh : Iberamsyah 72 - 82

MEDIA DI INDONESIA ANTARA KEMERDEKAAN DENGAN TANGGUNG JAWAB

Oleh: Erman Anom *)

ABSTRAK

Penelitian tentang Media Di Indonesia antara Kemerdekaan dengan Tanggung Jawab bertujuan untuk mengkaji media Indonesia antara kemerdekaan, kebebasan dan tanggung jawab yang dianut dan dipraktikkan Indonesia sebagai satu wadah bagi masyarakat untuk mendapat informasi, pengetahuan dan sebagai saluran untuk menyuarakan pendapat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sejarah melalui analisa dokumen dan wawancara mendalam. Teknik penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kegiatan kebebasan, kemerdekaan dan tanggung jawab pers di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa setiap negara memiliki sistem dan undang-undang kebebasan dan kemerdekaan persnya sendiri. Hal ini karena negara-negara tersebut memiliki perbedaan dalam tujuan, fungsi dan latar belakang sosial politik yang menyokongnya sehingga undang-undang yang diterapkan juga berbeda. Deklarasi Hak Asasi Manusia 1984 yang memperuntukkan mengenai kebebasan bersuara dan menyatakan pendapat, menyebut mengenai kebebasan pers. Deklarasi Hak asasi Manusia adalah rujukan utama pihak-pihak yang memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan pers dunia. Begitu juga di Indonesia, medianya berlandaskan pada kemerdekaan dan tanggung jawab dengan menjaga hubungan yang harmonis antara pers, pemerintah dan masyarakat.

Untuk menjaga objektif dan transparansi dalam dunia pers, hendaknya media memainkan perannya antara kemerdekaan dengan tanggung jawab, dimana media di Indonesia harus berlandaskan pada: Taqwa Kepada Tuhan, Alat perjuangan nasional, Semua pihak bebas terbitkan akhbar, Penapisan/kawalan sendiri/kendiri dan Profesionalisme

Kata Kunci: Media, Kemerdekaan, Tanggung Jawab

*) Penulis: Dosen Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pers merupakan salah satu media massa tertua sebelum lahirnya film, radio dan televisi. Sebagai media cetak, pers berperan dalam memperjuangkan dan memperkuat kemerdekaan sebuah negara untuk menyebarkan dan memantapkan penajahan ekonomi, politik, dan budaya. Industri media cetak ini telah berkembang dari masa ke masa. Sebagai industri swasta, pers tidak pernah terlepas dari pada pengontrolan pemerintah dengan terbentuknya undang-undang kebebasan yang tidak boleh dilakukan mengikuti selera dan kehendak sendiri. Jika tidak, tatacara hidup manusia akan menjadi kacau dan akhirnya akan membawa kehancuran sebuah masyarakat, seperti idea kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan pers mula timbul dan menjadi suatu kesadaran dalam bidang komunikasi sebagai elemen asas dalam membentuk hubungan antara manusia. Idea kebebasan dan kemerdekaan adalah warisan peninggalan dan dibawa sejak lahir manusia. Sebagai sifat jasmani dan rohani, kebebasan sering tidak terlepas daripada kegiatan manusia, hubungan antara individu dengan material dalam membina sistem ekonomi, sosial dan politik untuk meneruskan kehidupan. Kebebasan pers sering dikaitkan dengan demokrasi. Apabila kita tidak memahami hal tersebut berarti kita gagal memahami demokrasi.

Mohd. Safar (2005:24-25), setiap negara memiliki sistem dan undang-undang kebebasan persnya sendiri. Hal ini karena negara-negara tersebut memiliki perbedaan dalam tujuan, fungsi dan latar belakang sosial politik yang menyokongnya sehingga undang-undang yang diterapkan juga berbeda. Perkara 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejahtera (UDHR) 1948, yang memperuntukkan mengenai kebebasan bersuara dan menyatakan pendapat, juga tidak menyebut mengenai kebebasan pers. Namun, perkara 19 UDHR adalah rujukan utama pihak-pihak yang memperjuangkan kebebasan pers dunia. Dokumen terbaru paling penting yang lahir berkebijakan Perkara 19 UDHR ialah Deklarasi Windhoek pada 3 Mei 1991.

B. Permasalahan

Fokus penelitian ini adalah "Bagaimana media Indonesia antara kemerdekaan, kebebasan dan tanggung jawab yang dianut dan dipraktikkan Indonesia sebagai satu wadah bagi masyarakat untuk mendapat informasi, pengetahuan dan sebagai saluran untuk menyuarakan pendapat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengkaji media Indonesia antara kemerdekaan, kebebasan dan tanggung jawab yang dianut dan dipraktikkan Indonesia sebagai satu wadah bagi masyarakat untuk mendapat informasi, pengetahuan dan sebagai saluran untuk menyuarakan pendapat.

D. Kerangka Konseptual

Bermula di Amerika Syarikat pada abad 20, hasil daripada tulisan W.E. Hocking, Suruhanjaya Kebebasan Media dan pengamal serta, kod media. Hanya bertujuan untuk memberitahu, menghibur, menjual. Tetapi tujuan asasnya adalah untuk mengemukakan konflik ke meja perundingan. Setiap orang mempunyai sesuatu untuk diperkatakan umpamanya pendapat masyarakat, tindakan pengguna dan etika profesional; pencabulan, hak persendirian dan minat sosial. Pemilikan adalah persendirian kecuali kerajaan terpaksa mengambil alih untuk melindungi perkhidmatan awam. Di bawah sistem ini media harus mengandaikan kewajiban dan tanggungjawab sosial dan jika mereka tidak melakukannya, seseorang harus menentukan supaya ia dilaksanakan.

Dinamika dan Aturan Perundangan Media:

1. Pers pertama kali dikenalkan oleh Belanda di Indonesia dan undang-undangnya Civil Law.
2. Selama merdeka Indonesia telah memiliki 4 sistem pers yang berbeda dengan iaitu Pers masa revolusi, Pers masa liberal dan terpimpin, Pers Pancasila, Pers era reformasi.
3. Mengenai nilai-nilai kebebasan pers sendiri telah diakui di dalam UUD 1945, iaitu diatur dalam Pasal 28, Pasal 28 E Ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F. Oleh itu, jelas negara telah mengakui bahawa kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berfikir adalah merupakan bahagian daripada kewujudan negara yang demokratik dan berkebijaksanaan atas hukum.
4. Pers tidak dimiliki oleh partai pemerintah secara resmi. Dalam kampanye politik semua media massa dituntut memberikan proporsi yang sama bagi semua partai atau kandidat calon presiden, walaupun pers tersebut dimiliki oleh anggota partai secara perorangan.

5. Pers Indonesia sebagai suatu sistem, berkait dengan aspek-aspek lainnya yang mengemukakan bahwa kebebasan dan kemerdekaan pers Indonesia berlandaskan:

Segi Idiil	: Pancasila
Konstitusional	: Undang-Undang Kebijakan 1945 dan Ketetapan MPR
Yuridis	: Undang-Undang Pokok Pers Nomor . 40/1999
Kemasyarakatan	: Tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia
Etis	: Norma-norma kode etik Jurnalistik atau wartawan professional

6. Undang-undang yang mengatur media massa di Indonesia dibedakan antara media massa cetak yang diatur dengan undang-undang pers No.40/1999 sementara media massa yang bersifat penyiaran yang diatur dalam undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002.

Teori tanggungjawab sosial, merupakan pengembangan dari teori media libertarian, dan teori ini muncul dari keprihatinan yang dibawakan oleh suruhanjaya kebebasan media. Teori ini lahir salah satunya kerana revolusi teknologi dan industri yang merubah wajah dan cara hidup bangsa Amerika yang turut mempengaruhi media. Yang perlu dilihat dalam teori tanggungjawab sosial adalah bagaimana hubungan antara media dan pemerintah dipahami.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sejarah melalui analisis dokumen.

2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dimana dengan metode ini diharapkan mampu menggambarkan kegiatan kebebasan, kemerdekaan dan tanggung jawab pers di Indonesia.

3. Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis dokumen, yakni menganalisis hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan redaksi, wartawan dan pejabat Kementerian Penerangan Republik Indonesia dan tokoh-tokoh politik.

HASIL PENELITIAN

A. Kebebasan dan Tanggung Jawab Media

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki penduduk beraneka ragam suku dan kebudayaan, iaitu 400 suku dan kurang lebih 200 bahasa dan dialek yang berbeda, sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa resmi Republik Indonesia. Oleh karena keaneka ragaman ini, maka negara Indonesia mempunyai motto yang berbunyi sebagai berikut: "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bangsa Indonesia terdiri dari ras Mongoloid, Australoid dan Negroid Oseanik. Ada 6 Agama di Indonesia yang diakui negara iaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Kong Hu Cu dan Budha. Agama Islam dianut oleh lebih kurang 90 % penduduknya.

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sistem tata negara, yaitu Republik Indonesia 1945, Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berbentuk federal berdiri pada 27 Desember 1949, kemudian pada Agustus 1950, RIS berubah menjadi Republik Indonesia (RI) yang berbentuk kesatuan, begitu juga perkembangan dan hubungan pers dengan kekuasaan di Indonesia. Anom (2010) selama revolusi dan merdeka, pers di Indonesia telah mengalami fase-fasenya, di antaranya ialah:

1. Pers Masa Era Kaum Nasionalisme

Selama perang dunia II, rakyat Indonesia mulai bangkit. Pers selama revolusi "tumbuh bagai cendawan di musim hujan", meskipun kertas pada saat itu masih kekurangan. Pers Indonesia masa revolusi menggunakan segala cara untuk tetap menerbitkan pers dengan menggunakan kertas merang yang kasar buatan sendiri. Percetakan tidak mempunyai perlengkapan yang cukup, tetapi tukang set dengan

mudah ditemukan. Pers B.M. Diah dan Berita Indonesia merupakan pers pertama yang terbit setelah Indonesia merdeka. Pers yang terbit masa revolusi setelah kemerdekaan merupakan lanjutan sebelum masa prakemerdekaan pada akhir 1927. Sukarno mendirikan PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Dari sinilah PERDI (Persatuan Djoernalis Indonesia) di Surakarta pada 23 hingga 24 Desember 1933 berdiri. Nama media cetak yang berbentuk harian/pers, mingguan/tabloid, dan Majalah/bulanan di antaranya iaitu Harian Utusan Indonesia, Harian Suara Umum, Mingguan Berjuang, Mingguan Komandan Rakyat, Majalah Suara Timur, dan Majalah Penggugah Rakyat.

Kemudian pada September 1931 Belanda melakukan Persbredel Ordonantie, peraturan tersebut mengandung empat pasal yang diringkas berbunyi sebagai berikut: "Jika dianggap perlu untuk menjamin ketertiban umum, gubernur jenderal dapat mengeluarkan larangan mencetak, menerbitkan, dan menyebarkan suatu harian, mingguan atau majalah" (Said, 1988:41).

2. Pers Masa Era Soekarno (1945-1965)

Pada 1945 hingga 1965, pers dengan sendirinya melibatkan diri dalam pertentangan sekitar hasil KMB (Komperensi Meja Bundar) dengan partai-partai, baik dalam parlimen maupun kabinet. Suasana dan keadaan politik pada masa itu diberitakan dalam tajuk rencana, karikatur dan pojok pers.

Kebebasan pers dan penerbitan haruslah mempunyai penggarapan yang matang, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya, karena apabila tanpa tujuan yang jelas maka lambat laun akan mengalami kesulitan. Persaingan dalam dunia usaha ini mempunyai saingan yang sangatlah berat, terutama pada segi peralatan yang dimiliki pada saat itu yang masih ketinggalan jauh bila dibandingkan dengan peralatan percetakan yang dimiliki Belanda dan China yang didukung kapital yang kuat.

Pada 1950 jumlah pers harian berbahasa Indonesia mencapai 67 jenis, bahasa Belanda 11 jenis dan bahasa China 15 jenis. Penerbitan masing-masing golongan pers tersebut 338.300 lembar, 87.200 lembar, dan 73.650 lembar. Puncak jumlah dan penerbitan pers pada 1957 mencapai 120 pers harian dengan penerbitan 1.049.500 lembar sehari, sedangkan Tabloid dan Majalah mencapai secara berkala pada 1955 sebanyak 351 mingguan dan bulanan dengan penerbitan 2.524.100 penerbitan (Said Tribuana, 1988:94). Pada 1954, di Jakarta tercatat sebanyak 27 pers dengan penerbitan

hampir 50 % untuk seluruh Indonesia. Pers yang mencatat jumlah penerbitan terbesar umumnya merupakan bahagian atau pendukung suatu partai di Indonesia, seperti *Harian Rakyat* (PKI) dengan penerbitan 55.000/hari, *Pedoman* (PSI) dengan penerbitan 48.000/hari, *Suluh Indonesia* (PNI) dengan penerbitan 40.000/hari, dan *Abadi* (Masyumi) penerbitan mencapai 34.000/hari.

Pada masa ini pers milik suatu partai yang ada di Indonesia adalah milik segolongan anggota partai saja, sedangkan masyarakat umum lebih memilih pers atau harian yang tidak memihak mana-mana golongan dalam kata lain independen. Di luar Jakarta pada masa itu telah terbit pula pers yang tergolong besar yang di antaranya sekarang ini masih terus terbit yaitu *Waspada* dan *Mimbar Umum* (Medan), *Pikiran Rakyat* (Bandung), *Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta), *Harian Umum*, *Jawa Post*, dan *Surabaya Post* (Surabaya). Di Semarang terbit *Daulat Rakyat*, *Utusan Nasional*, *Tanah Air* dan *Suara Merdeka*. Di Semarang terbit *Daulat Rakyat*, *Utusan Nasional*, *Tanah Air* dan *Suara Merdeka*.

Pada masa liberal periode Soekarno 1945-1956, pers diminta untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mencapai cita-cita bangsa. Meskipun pada masa ini kebebasan pers telah ada namun dalam penerbitan pers masih saja menggunakan *Persbredel Ordonantie* pada 1931 buatan Belanda. Apabila wartawan atau pers tidak dapat bekerjasama dan dianggap telah meresahkan masyarakat dalam pemberitaannya maka persbredel tersebut akan berlaku dan begitu juga pasal-pasal KUHP lainnya.

3. Pers Era Soeharto 1966-1998

Pers Pancasila dikenal masa pemerintahan Orde Baru Soeharto, pada masa ini ada istilah *SIUPP* (*Surat Izin Usaha Penerbitan Pers*) dan *Surat Izin Terbit* (*SIT*) yang di bawah naungan Menteri Penerangan atau Departemen Penerangan. Pada masa ini, wartawan dan pers yang tidak dapat bekerja sama dengan pemerintah di dalam penyebaran beritanya ke masyarakat luas dianggap telah meresahkan dan memecah belah antara pemerintah dengan rakyat, pemimpin dengan rakyat, dan sebagainya. Oleh itu, pencabutan *SIUPP* atau *SIT* akan dilakukan pada perusahaan pers yang dianggap telah melanggar ketentuan tertentu. Padahal masa itu telah ada *UU Pokok Pers No 11/1966* dan *UU Pokok Pers No 21/1982* yang merupakan penyempurnaan daripada kelanjutan *UU Pokok Pers No 11/1966*. Undang-undang pers ini diperkuat

dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28, iaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Keputusan Presiden No 5 tahun 1985 yang menetapkan pada 5 Februari sebagai hari pers nasional adalah untuk menggalakkan pers untuk lebih bekerja sama dengan pemerintah di dalam mendidik rakyat untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Antara pers dan rakyat merupakan elemen terpenting di dalam menjalankan roda pembangunan sehingga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tetap berdiri kukuh di muka bumi dengan semangat persatuan dan kesatuan, tanpa berpecah belah dengan berita-berita yang mampu memecah-belahkan persatuan yang telah terjalin.

Kebebasan pers pada era Orde Baru atau pers pancasila seolah-olah mengatakan pers bebas tetapi memiliki kebebasan pada batas-batas tertentu yang telah diatur oleh pemerintah. Dengan kata lain, pers masih terikat dengan segala aturan yang menurut pemerintah orde baru akan lebih baik, lebih terarah dan lebih bertanggung jawab dalam pemberitaannya.

4. Pers Era 1999-2010

Presiden Soeharto meletakkan tampuk pemerintahan pada bulan Mei 1997 kepada BJ Habibie sebagai Presiden ketiga. Pada 23 September 1999, Habibie telah mengesahkan UU Pers No. 40 tahun 1999 menggantikan UU Pers No. 11/1966 dan UU Pers No. 21/1982 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Keputusannya mengingat pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27, dan pasal 28 UUD'45 dan ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka dengan persetujuan MPR RI telah memutuskan dan menetapkan UU tentang pers No. 40/1999. Setelah era Reformasi lahir, maka penerbitan surat kabar tidak perlu lagi ada SIUPP atau SIT, Departemen Penerangan pun diganti dengan INFOKOM (Informasi dan Komunikasi) yang sekarang menjadi Kementerian Informasi dan Komunikasi.

Walaupun undang-undang pers No. 40/1999 telah ditetapkan sebagai kebijakan pers, tetapi kita masih melihat pers selalu tunduk ketika berhadapan dengan mahkamah, keadilan karena undang-undang yang dipakai selalu adalah KUHP bukan UU Pers No.40/1999. Dewan Pers dalam hal ini tidak boleh berbuat banyak, maka

untuk mengantisipasi banyak lembaga pers telah membentuk lembaga hukum (Ombusman) sendiri untuk membela kepentingan mereka di mahkamah keadilan yang masih saja menggunakan KHUP untuk menjerat pers dalam setiap pasalnya yang berkaitan dengan pers.

Kebebasan pers yang ingin lahir sebebaskan-bebasnya, tanpa ada ikatan atau pengekangan daripada pihak manapun, baik pihak pemerintah, partai politik, maupun keamanan. Akan tetapi, kebebasan pers harus memiliki batas sebagai tanggungjawab sosial dengan masyarakat di dalam pemberitaannya yang lebih profesional dan bertanggungjawab. Pers juga harus mengetahui berita bagaimana yang tidak menimbulkan keresahan atau perpecahan di dalam masyarakat sehingga merosakkan kestabilan nasional. Kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan pers yang bertanggung jawab yang berkebijakan nilai-nilai Pancasila. Setiap pemberitaan tidak boleh menyingung "SARA" (suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang memecah-belahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan terjaminnya kemerdekaan pers akan menggerakkan kembali roda lembaga demokrasi yang selama ini kurang berfungsi.

Wawancara dengan Hiru R. Muhamad (2010), mengatakan UU No.40/1999 lahir sebagai upaya hukum dan payung hukum untuk pers kemerdekaan dan juga melindungi kepentingan profesi jurnalistik tetap dalam koridor kemerdekaan dengan tanggung jawabnya. Selain itu juga agar mempunyai kemerdekaan dan lebih bebas memberitakan segala informasi yang terkait dengan kepentingan publik, pers juga dituntut tanggung jawab lebih besar. Terutama dalam menjamin keaslian informasi yang diperolehnya sebagai wujud profesionalisme dalam menjalankan tugas. Selain itu juga agar mempunyai kemerdekaan dan lebih bebas memberitakan segala informasi yang terkait dengan kepentingan publik, pers juga dituntut tanggung jawab lebih besar. Terutama dalam menjamin keaslian informasi yang diperolehnya sebagai wujud profesionalisme dalam menjalankan tugas.

"...lahir UU No.40/1999 upaya hukum untuk melindungi kepentingan profesi jurnalistik dan mengikat pemerintah supaya tidak sewenang-wenang kepada pers...jaminan profesionalisme jurnalistik dalam menjalankan tugasnya dan bebas memberitakan segala informasi yang terkait dengan kepentingan publik, pers juga dituntut tanggung jawab lebih besar..."

Wawancara dengan Koespradono Gantyo (2010), pers sejak 1999 sampai saat ini mengalami kemajuan dalam kualitas dan kuantitas pemberitaan. Selain mempunyai

kemerdekaan dan juga lebih bebas memberitakan segala informasi yang terkait dengan kepentingan publik, pers juga dituntut tanggung jawab lebih besar.

" ...UU No.40/1999 landasan kebebasan dan kemerdekaan media untuk memberitakan informasi kepada publik tanpa menyampingkan tanggung jawabnya..."

Nilai Kebebasan Media dan Undang-undang

Mengenai nilai-nilai kebebasan pers sendiri di Indonesia, telah diakomodir di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yaitu diatur dalam Pasal 28, Pasal 28 E Ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F. Oleh karena itu, jelas negara telah mengakui bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berpikir adalah merupakan bagian dari perwujudan negara yang demokratis dan berkebijakan atas hukum.

Namun demikian, perlu disadari bahwa insan pers tetaplah warga negara biasa yang tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, bagaimanapun juga asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law tetap berlaku terhadap semua warga negara Indonesia termasuk para wartawan, yang notabene adalah insan pers. Asas persamaan di hadapan hukum tersebut juga diatur secara tegas dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yaitu di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 D Ayat (1). Dengan demikian para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan (immune) sebagai subjek dari hukum pidana dan harus tetap tunduk terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti kebebasan pers telah dikekang oleh undang-undang. Justru, konsep berpikir yang harus dikembangkan adalah perangkat perundang-undangan tersebut dibuat dan diberlakukan dengan tujuan untuk membentuk pers yang seimbang, transparan dan professional antara kepentingan pemerintah, media dan masyarakat.

Bagaimanapun juga dewasa ini atau pada era 1999-2010 harus diakui bahwa pers di Indonesia belum seluruhnya telah menerapkan suatu kualitas pers yang profesional dan bertanggung jawab dalam membuat pemberitaan. Hal ini patut diwaspadai mengingat belum seluruh rakyat Indonesia memiliki pendidikan dan tingkat intelegensia yang memadai. Jika, pers dibiarkan berjalan tanpa kontrol dan tanggung

jawab, maka hal tersebut dapat berpotensi menjadi media agitasi yang dapat mempengaruhi psikologis masyarakat yang belum terdidik, yang notabene lebih besar jumlahnya dibanding masyarakat yang telah terdidik. Oleh karena itu kebebasan pers perlu diberikan pembatasan-pembatasan, paling tidak melalui rambu hukum. Sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh pers, dapat menjadi pemberitaan pers yang bertanggung jawab.

Masalahnya adalah jika pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi dan tidak mempunyai nilai berita (news), dan di dalam pemberitaan tersebut terdapat unsur kesengajaan (opzet) dan unsur kesalahan (schuld) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Jadi yang perlu ditekankan disini adalah, pidana tetap harus diberlakukan terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penghinaan atau fitnah dengan menggunakan pemberitaan pers sebagai media. Sementara kebebasan pers untuk melakukan pemberitaan jika memang dilakukan secara bertanggung jawab dan profesional, meskipun ada kesalahan dalam fakta pemberitaan tetap tidak boleh dipidana. Contohnya adalah, berita Newsweek tentang pelecehan Qur'an di Guantanamo yang ternyata merupakan kesalahan narasumber dan Newsweek meminta maaf atas kesalahan tersebut dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam pemberitaan.

UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sendiri belum mengakomodir mengenai permasalahan tersebut. Di dalam UU Pers sendiri hanya diatur mengenai sanksi pidana berupa denda jika perusahaan pers melanggar norma susila dan asas praduga tidak bersalah serta masalah pengiklanan yang dilarang oleh undang-undang (Pasal 18 Ayat 2 UU Pers). Sementara itu, selebihnya UU Pers hanya mengatur mengenai hak jawab dan hak koreksi untuk pemberitaan yang dianggap bermasalah. Hal inilah yang sebenarnya yang untuk sementara pihak dianggap mengandung ketidakseimbangan. Namun dalam hal ini pers tidak dapat dipersalahkan, karena yang salah adalah UU Pers yang tidak mengatur mengenai potensi-potensi masalah hukum yang rumit dan berat yang dapat timbul dalam pemberitaan pers.

PEMBAHASAN

Berkebijakan uraian diatas, jelas bahwa konsep kebebasan pers dalam mengeluarkan pendapat dan pikiran merupakan hal yang mutlak bagi proses demokratisasi suatu negara. Hanya saja, kebebasan tersebut bukanlah kebablasan yang mutlak dan tanpa batas. Untuk mencegah disalahgunakannya pers sebagai media penghinaan, fitnah, dan penghasutan diperlukan perangkat hukum lain, yang sebenarnya bertujuan bukan untuk mengekang kebebasan pers namun membuat pers Indonesia menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab serta menghormati hukum dan hak asasi manusia.

Jika melihat dari sudut pandang rancangan undang-undang KUHP (RUU KUHP) yang baru saat ini, maka Pasal 511 sampai dengan Pasal 515 RUU KUHP telah mengakomodasi permasalahan penghinaan maupun fitnah yang dapat terjadi dalam pemberitaan Pers.

Untuk masalah penghinaan Pasal 511 Ayat (1) RUU KUHP telah mengatur secara jelas mengenai kriteria tindak pidana penghinaan, yaitu terlihat dari unsur-unsurnya sebagai berikut, yaitu setiap orang, dengan lisan, menghina menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum.

Sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan secara tertulis diatur dalam Pasal 511 Ayat (2) RUU KUHP, sebagai pemberat tindak pidana terhadap Pasal 511 Ayat (1) RUU KUHP. Pemberatan tersebut akan dikenakan apabila penghinaan tersebut memenuhi unsur-unsur: dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum. Dengan demikian jika tindak pidana penghinaan dilakukan melalui pemberitaan pers telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 511 Ayat (2) RUU KUHP. Akan tetapi dalam Pasal 511 Ayat (3) RUU KUHP diatur pula mengenai kebijakan pembenar untuk melakukan hal-hal yang diatur dalam Pasal 511 Ayat (1) dan (2) RUU KUHP, yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Untuk tindak pidana fitnah, hal tersebut diatur dalam Pasal 512 RUU KUHP. Tindak pidana fitnah itu sendiri merupakan pengembangan dari tindak pidana penghinaan baik yang diatur dalam Pasal 511 Ayat (1) maupun Ayat (2) RUU KUHP.

Tindak pidana fitnah merupakan tindak pidana penghinaan yang ditambahkan unsur kesempatan bagi pelaku penghinaan untuk membuktikan kebenaran apa yang dituduhkannya, dan jika apa yang dituduhkan oleh si pelaku tersebut tidak terbukti, maka ia telah melakukan tindak pidana fitnah. Apabila tindak pidana fitnah itu dilakukan melalui media pemberitaan pers, maka tindak pidana fitnah tersebut akan memenuhi unsur Pasal 511 Ayat (2) RUU KUHP.

Di sisi lain RUU KUHP sendiri juga cukup memberikan perlindungan bagi kebebasan pers, yaitu kesempatan bagi terdakwa pelaku penghinaan atau fitnah untuk membuktikan kebenaran mengenai apa yang dituduhkannya. Atau dalam hal penghinaan atau fitnah tersebut dilakukan melalui pemberitaan pers maka wartawan yang melakukan pemberitaan tersebut dapat diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran mengenai pemberitaannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 512 ayat (2) RUU KUHP, dimana diatur bahwa pembuktian kebenaran akan tuduhan yang dilakukan tersebut, hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu. Pertama, hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Kedua, pegawai negeri dituduh melakukan suatu hal dalam melakukan tugas jabatannya.

Selanjutnya Pasal 513 Ayat (1) RUU KUHP memberikan kebijakan pemaaf bagi pelaku penghinaan dan fitnah yaitu apabila tuduhan yang dibuat oleh si pelaku tersebut terbukti kebenarannya berkebijakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka si pelaku tidak dapat dipidana atas fitnah. Hal ini tentu saja berlaku juga terhadap tindak pidana fitnah yang dilakukan melalui pemberitaan pers. Jika pemberitaan pers yang dianggap menghina atau menfitnah itu dapat dibuktikan kebenarannya maka, wartawan yang menjadi terdakwa tidak dapat dipidana atas tuduhan penghinaan atau fitnah. Sebaliknya, jika berkebijakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak terbukti, maka si terhina atau si terfitnah tersebut dibebaskan dari apa yang dituduhkan, dan putusan tersebut menjadi bukti sempurna bahwa apa yang dituduhkan tersebut tidak benar. Dalam hal ini benar-benar diperlukan hakim atau pengadilan yang betul-betul menghayati dan memahami seluk-beluk penerapan hukum pidana khususnya tentang penghinaan dan fitnah.

Kasus penghinaan atau fitnah, maka proses persidangan terdakwa penghinaan atau fitnah akan ditunda terlebih dahulu jika hakim memutuskan untuk membuktikan kebenaran akan apa yang dituduhkan dalam penghinaan atau fitnah tersebut (Pasal 513

Ayat 3 RUU KUHP) yang dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis (termasuk media pemberitaan pers). Setelah persidangan masalah pembuktian kebenaran tuduhan tersebut mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka barulah proses persidangan perkara penghinaan atau fitnah dilanjutkan. Hal tersebut dilakukan karena pembuktian akan kebenaran tentang hal yang dituduhkan dalam penghinaan atau fitnah tersebut akan menjadi alat bukti yang sangat menentukan dalam persidangan perkara penghinaan atau fitnah.

Perlu ditekankan juga bahwa tindak pidana penghinaan dan fitnah adalah merupakan delik aduan (Pasal 518 RUU KUHP) karena pelaku tindak pidana penghinaan dan fitnah tidak akan dituntut, jika tidak ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu, kecuali jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah (Pasal 515 RUU KUHP).

Berkebijakan pemaparan diatas dapat dimengerti bahwa kebebasan pers dalam mengemukakan berita tetap dijaga, akan tetapi bukan berarti kriminalisasi dalam pers tidak dimungkinkan. Dalam hal media pers telah menjadi alat untuk melakukan penghinaan dan fitnah tentu saja oknum tersebut harus dapat dipidana. Jadi bukan pers sebagai media pemberitaan yang dikriminalisasi tetapi pelaku, oknum yang mungkin saja menunggangi pers atau memanfaatkan pers untuk kepentingan yang melanggar hukum itulah yang akan dikriminalisasi. Jadi yang diadili adalah si pelaku dan bukan pers.

Pembuktian pidana penghinaan dan fitnah yang dilakukan melalui media pemberitaan pers, tentu saja harus terdapat opzet atau kesengajaan pelaku untuk melakukan tindak pidana, dan juga adanya schuld atau kesalahan dalam perbuatan tersebut. Jadi sesungguhnya bukan pemberitaan pers yang dipidanakan, tetapi perbuatan menghina atau memfitnah tersebut yang dipidana.

Harus diakui bahwa belum semua pers Indonesia dikelola secara profesional dan mampu melakukan pemberitaan yang bertanggung jawab. Banyak perusahaan pers yang mengeluarkan berita-berita gosip dan pernyataan-pernyataan yang tidak benar atau bias. Dilihat dari sisi lain kepentingan masyarakat, tentu saja pers yang tidak berkualitas akan sangat merugikan karena tidak mendidik masyarakat dan sebagai pembentuk opini publik. Pers akan sangat berbahaya jika dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki tujuan-tujuan yang melanggar hukum.

Oleh karena itu jika dipandang dari sudut pandang hukum pidana khususnya dalam RUU KUHP, hukum secara seimbang telah mengatur antara kebebasan pers dan pertanggung jawaban isi dari beritanya. Dan perlu diingat bahwa pasal-pasal penghinaan dan fitnah dalam RUU KUHP adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan dan fitnah secara umum (general) jadi tidak hanya mengacu pada pemberitaan pers saja. Justru dengan adanya pasal-pasal mengenai penghinaan dan fitnah dalam RUU KUHP, maka pers Indonesia didorong untuk menjadi lebih profesional dan lebih bertanggung jawab dalam menerbitkan pemberitaan. Hal tersebut karena pers selain mempunyai tugas untuk memberikan informasi secara terbuka dan transparan terhadap masyarakat, juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat dan untuk menjaga opini publik, yang rentan terhadap situasi sosial politik di negara seperti Indonesia.

Akan tetapi ada yang perlu dikritisi dalam pasal-pasal mengenai penghinaan dan fitnah RUU KUHP yaitu mengenai pembuktian akan kebenaran tuduhan yang dibuat oleh terdakwa penghinaan atau fitnah yang dikebijakankan atas kepentingan umum atau pembelaan diri. Berkebijakankan Pasal 512 Ayat (2) RUU KUHP, pembuktian kebenaran tuduhan yang dibuat oleh terdakwa penghinaan atau fitnah sepenuhnya tergantung pada keputusan hakim, sedangkan seharusnya pembuktian mengenai apa yang dituduhkan sebagai penghinaan atau fitnah harus dilakukan tanpa kecuali karena hal tersebut merupakan bukti apakah si terdakwa benar melakukan tindak pidana atau tidak.

Hal lain yang perlu dikritisi adalah tidak efisiennya persidangan karena sidang pembuktian akan kebenaran tuduhan fitnah atau penghinaan pasti akan memakan waktu yang lama sehingga asas peradilan yang cepat, dan biaya murah sulit untuk diterapkan dalam kasus penghinaan dan fitnah.

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Sistem dan undang-undang kebebasan dan kemerdekaan pers memiliki perbedaan dalam tujuan, fungsi dan latar belakang sosial politik yang menyokongny, sehingga undang-undang yang diterapkan juga berbeda. Deklarasi Hak Asasi Manusia 1984 yang memperuntukkan mengenai kebebasan bersuara dan menyatakan pendapat, menyebut mengenai kebebasan pers. Deklarasi Hak asasi Manusia adalah rujukan utama pihak-pihak yang memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan pers dunia. Begitu juga di Indonesia, medianya berlandaskan pada kemerdekaan dan tanggung jawab dengan menjaga hubungan yang harmonis antara pers, pemerintah dan masyarakat.

B. Saran :

Untuk menjaga objektif dan transparansi dalam dunia pers, hendaknya media memainkan perannya antara kemerdekaan dengan tanggung jawab, dimana media di Indonesia harus berlandaskan pada: Taqwa Kepada Tuhan, Alat perjuangan nasional, Semua pihak bebas terbitkan akhbar, Penapisan/kawalan sendiri/kendiri dan Profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Anom Erman. 2010. *Model dan sistem Mengontrol Media di Indonesia*. Jakarta: UIEU-University Press.
- Departemen Agama RI. 2004. *AlQuran dan Terjemahannya*. Bandung. PT Syaamil Cipta Media
- Mohd. Safar Hasim. 2005. *Pers di Malaysia Antara Kebebasan dengan TanggungJawab*. Bangi. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
- Sri Mohamed Hasyim. 2005. *The Future of the newspaper industry in Malaysia in The Era of Global Media and Global Culture*. A Paper Presented at The Internasional Conference on Media and Communication at Putrajaya Marriot Hotel on Monday, 26th September 20005.
- Said Tribuana, 1988. *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta PT. Saksama
- Muhamad R Hiru. 2010. *Media di Indonesia antara kemerdekaan dengan tanggung jawab*. Jakarta. Wawancara. 9 Januari.
- Koespradono Gantyo. 2010. *Media di Indonesia antara kemerdekaan dengan tanggung jawab*. Jakarta. Wawancara. 16 Januari.
- [Http://www.Indonesia.go.id/home](http://www.Indonesia.go.id/home)
- http://id.wikipedia.org/wiki/daftar_negara
- Undang-Undang Pers No.40/1999
- Undang-undang Penyiaran No.32/2002